



PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2000
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan perlu dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 923.500.005.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 923.500.005.000,00

b. BELANJA :

- Rutin. Rp. 589.990.335.000,00

- Pembangunan. Rp. 333.509.670.000,00

Rp. 923.500.005.000,00

(2) Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| a. Pendapatan. | Rp. 22.428.981.000,00 |
| b. Belanja. | Rp. 22.428.981.000,00 |

Pasal 2

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Penggeseran Pasal-Pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian lebih lanjut pada ayat (1), yang meliputi Pendapatan, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 20 April 2000.
GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd

H. MARDIYANTO

Diundangkan di : Semarang
pada tanggal : 22 April 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
ttd

Drs. HENDRAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2000 NOMOR 7